



BUPATI BUTON

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 78 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN BUTON
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI BUTON

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap hotel/penginapan dalam kelas yang sama berlaku biaya yang berbeda sehingga tidak terdapat keseragaman dalam pembayaran sewa hotel/penginapan yang dibayarkan secara at cost bagi pegawai negeri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melakukan perjalanan dinas;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi dan dalam rangka efisiesi dan efektifitas penggunaan anggaran, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 78 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/ PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Beserta Petunjuk Pelaksanaannya.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 47 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2012 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 53 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Perjalanan dinas dalam daerah maupun diluar daerah adalah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat.
 - (2) Perjalanan Dinas dalam daerah menggunakan metode Biaya Lump Sum meliputi Biaya transportasi (PP) , Penginapan dan Uang Harian;
 - (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan pergi pulang (PP) yang kurang dari 6 (enam) jam diberikan biaya transportasi atau Bahan Bakar Minyak (BBM)
 - (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah menggunakan biaya riil (At Cost) dan biaya Lump Sum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya riil (at cost) meliputi : Biaya transportasi (PP) dan airport tax;
 - b. Biaya Lump Sum meliputi uang saku harian, transport lokal, uang makan, dan Penginapan/ Hotel.
2. Ketentuan Pasal 54 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam Daerah/ Kabupaten:
 - 1). Biaya transport (PP) sebesar :

a). Pasarwajo – Wolowa	Rp. 100.000,-
b). Pasarwajo - Wabula, kaongke - ongkea	Rp. 125.000,-
c). Pasarwajo – Batauga, Sampolawa, Lapandewa Lasalimu Selatan ,Siontapina,	Rp. 200.000,-
d). Pasarwajo – Kapontori, Lasalimu, GU, Lakudo Sangia Wambulu,	Rp. 225.000,-

- e). Pasarwajo – Mawasangka, Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah, Siompu, Siompu Barat, Kadatua Rp. 250.000,-
- f). Pasarwajo – Talaga Raya Rp. 350.000,-
- g). Pasarwajo – Batu Atas Rp. 400.000,-

2). Uang makan, uang saku , transport lokal dan Penginapan (Lump Sum)

- a). Eselon II/b dan Anggota DPRD Rp 350.000,-
- b). Eselon III Rp. 300.000,-
- c). Eselon IV Rp. 275.000,-
- d). Golongan IV Rp. 275.000,-
- e). Golongan III Rp. 250.000,-
- f). Golongan II Rp. 225.000,-
- g). Golongan I Rp. 200.000,-

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

- (1) Biaya transportasi sesuai harga tiket (at cost);
- (2) Biaya Transportasi pesawat menggunakan kelas Ekonomi;
- (3) Biaya Transportasi kapal laut , diatur sebagai berikut :

- Eselon II.b dan anggota DPRD Kelas VIP
- Eselon III / Gol. IV Kelas Ekonomi
- Eselon IV / Golongan III Kelas Ekonomi
- Golongan II Kelas Ekonomi
- Golongan I Kelas Ekonomi

(4) Uang makan, uang saku , transport lokal, Biaya Penginapan (Lump Sum)

- a) Eselon II/b dan Anggota DPRD Rp 1.250.000,-
- b). Eselon III Rp. 1.000.000,-
- c) Eselon IV Rp. 850.000,-
- d) Golongan IV Rp. 850.000,-
- e) Golongan III Rp. 700.000,-
- e) Golongan II Rp. 650.000,-
- f) Golongan I Rp. 550.000,-

c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

- (1) Biaya transportasi sesuai harga tiket (at cost);
- (2) Biaya Transportasi pesawat menggunakan kelas Ekonomi ;
- (3) Biaya Transport kapal laut, diatur sebagai berikut :

- Eselon II.b dan anggota DPRD Kelas I
- Eselon III / Gol. IV Kelas II
- Eselon IV / Golongan III Kelas III /Wisata
- Golongan II Kelas Ekonomi
- Golongan I Kelas Ekonomi

(4) Uang makan, uang saku, transport lokal dan Biaya Penginapan / Hotel (Lump Sum)

- Eselon II. b dan anggota DPRD Rp. 2.500.000,-
- Eselon III Rp. 2.000.000,-
- Eselon IV dan Gol. IV Rp. 1.700.000,-
- Golongan III Rp. 1.600.000,-
- Golongan II Rp. 1.500.000,-
- Golongan I Rp. 1.200.000,-

- (2) Pejabat Daerah (Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah) yang melakukan perjalanan dinas Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas persetujuan Kepala Daerah, dan untuk Pimpinan DPRD Surat Perintah Tugas (SPT) ditanda

tangani oleh Ketua DPRD dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, biaya perjalanan dinas diatur dengan Keputusan Bupati.

- (3) Surat Perintah Tugas (SPT) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ditandatangani oleh Ketua DPRD sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi pejabat dan staf Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah.
- (5) Kepala SKPD (Sekretaris Dewan, Dinas, Badan dan Kantor) yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (6) Pejabat Eselon III yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD, dan perjalanan dinas luar daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (7) Pengajuan Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (8) Apabila Kepala SKPD tidak berada di tempat dan atau berhalangan, maka surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan oleh Pelaksana Tugas dan atau Pelaksana Sementara masing-masing Kepala SKPD.
- (9) Pejabat eselon IV dan staf (Sekretariat Dewan, Dinas, Badan dan Kantor) yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, dalam Propinsi maupun keluar daerah, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (10) Camat yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan sedangkan untuk luar daerah Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
- (11) Khusus UPTD Diknas yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah kabupaten Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala UPTD yang bersangkutan sedangkan untuk luar daerah Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional.
- (12) Kepala sekolah/Guru/Staf SMP, SMA/SMK yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah kabupaten Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan sedangkan untuk luar daerah Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional.
- (13) Setiap pejabat/ pegawai negeri sipil yang melakukan perjalanan dinas harus dibuktikan dengan SPPD, tiket Kapal Laut, Tiket pesawat udara, Airport tax, boarding pass serta laporan hasil perjalanan dinas diketahui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

- (14) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah diatur sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas dalam daerah paling lama 2 (Dua) hari
 - b. Perjalanan dinas luar daerah:
 1. Dalam provinsi paling lama
 - a) Konsultasi 4 (Empat) hari
 - b) Rapat Kerja 5 (Lima) hari
 - 2 Luar provinsi paling lama :
 - a) Konsultasi 5 (Lima) hari
 - b) Rapat Kerja 6 (Enam) hari
- (15) Perjalanan Dinas DPRD dalam rangka kegiatan masa reses dalam daerah dan Kajian antar Daerah diluar Provinsi yang dilaksanakan oleh anggota DPRD, perjalanan dinas dilakukan paling lama 6 (enam) hari.
- (16) Perjalanan Dinas DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (15), termasuk kegiatan Bimtek dapat mengikut sertakan pendamping dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas pendamping sesuai dengan lamanya perjalanan dinas anggota DPRD ; dan
 - b. Jumlah pendamping untuk kegiatan masa reses dan Kajian Antar Daerah paling tinggi 3 orang dan kegiatan Bimtek paling tinggi 2 orang.
- (17) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka melaksanakan penagihan pendapatan daerah dan Inspektorat Daerah dalam melakukan pemeriksaan / audit pada SKPD lamanya tidak diatur sebagaimana pada ayat (14) huruf a tetapi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (18) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekwensinya dan dilakukan secara selektif.
- (19) Perjalanan dinas untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi dan / atau lembaga tertentu diluar instansi pemerintah, dilakukan sangat selektif dalam rangka penghematan anggaran.
- (20) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (18) dan (19) dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah.
- (21) Bagi Pegawai Negeri Sipil / Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan/ bimbingan tehnik diluar daerah dengan pembebanan kontribusi, diberikan biaya Lump Sum selama 2 (dua) hari.
- (22) Bagi pejabat / pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah untuk perjalanan dinas ke luar negeri diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 55 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bagi pegawai tidak tetap diberikan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, penggolongannya dalam tingkatan sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi berdasarkan jarak dengan biaya transport (PP) dan lumpsum perhari.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi menggunakan biaya rill (At Cost) dan biaya Lump Sum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya rill (at cost) meliputi : Biaya transportasi (PP) ;dan
 - b. Biaya Lump Sum meliputi uang saku harian, transport lokal, uang makan dan Penginapan / hotel.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam Daerah/ Kabupaten :
 1. Biaya transport (PP) sebesar :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a). Pasarwajo – Wolowa | Rp. 100.000,- |
| b) Pasarwajo Wabula, Kaongke – Ongkea | Rp. 125.000,- |
| c) Pasarwajo _ Batauga, Sampolawa, Lapandewa
Lasalimu Selatan, Siontapina | Rp. 200.000,- |
| d) Pasarwajo - Kapontori, Lasalimu, GU, Lakudo
Sangia Wambulu | Rp. 225.000,- |
| e) Pasarwajo – Mawasangka, Mawasangka Timur,
Mawasangka Tengah, Siompu, Siompu Barat,
Kadatua | Rp. 250.000,- |
| f) Pasarwajo – Talaga Raya | Rp. 350.000,- |
| g) Pasarwajo – Batu Atas | Rp. 400.000,- |
2. Biaya Lump Sum perhari sebesar :
- | | |
|----------------------------------------|---------------|
| a) Sarjana (S1, S2) | Rp. 150.000,- |
| b) Sarjana Muda (D3)/ SLTA/ sederajat | Rp. 125.000,- |
| c) SLTP/ SD sederajat | Rp. 100.000,- |
- b. Luar Daerah Dalam Provinsi :
- (1) Biaya transportasi sesuai harga tiket (at cost);
 - (2) Transport kapal laut menggunakan kelas ekonomi
 - (3) Biaya Lump Sum per hari :

a) Sarjana (S1, S2)	Rp. 450.000,-
b) Sarjana (D3) / SLTA/ sederajat	Rp. 400.000,-
c) SLTP/ SD sederajat	Rp. 350.000,-
 - (4) Bagi Pegawai tidak tetap dalam melakukan perjalanan dinas kewajibannya sama dengan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

- (1) Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan dibayarkan sesuai ketentuan sebelum peraturan ini berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 30 Januari 2012


Pj. BUPATI BUTON

H. NASRUAN

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal / Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2012 NOMOR : 3